

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Simpulan.

Dari pembahasan yang telah saya uraikan dalam Bab II dan Bab III sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sesuai dengan rumusan masalah dalam Bab I, sebagai berikut :

- a. Bahwa diatas tanah "Hak Menguasai Negara" yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya dapat diberikan Ijin Pemakaian Tanah.
- b. Bahwa penerapan Hak Menguasai Negara (in casu pemberian Hak berupa Ijin Pemakaian Tanah kepada pihak ketiga) oleh Pemerintah Kota Surabaya, belum sejalan/sesuai dan belum selaras dengan tujuan dan jiwa yang terkandung dalam UUPA.

4.2. Saran.

Sebagai salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan dalam tulisan ini, maka diberikan saran dan masukan kepada Pemerintah, khususnya kepada Pemerintah Kota Surabaya, antara lain :

- a. Seyogyanya Pemerintah Kota Surabaya mendaftarkan tanah tanah yang dikuasainya dengan Hak Menguasai Negara di Kantor Pertanahan untuk mendapatkan Sertifikat Hak



Pengelolaan. Alasan keterbatasan dana untuk mengurus pendaftaran tersebut saya rasa kurang realistis, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya sangat besar dan pemasukan retribusi ke Kas Daerah melalui retribusi Surat Ijo itu sangat besar pula;

- b. Kepada Pemerintah; selaku regulator dan pengawas terhadap jalannya pemerintahan di daerah, sebaiknya turun tangan menyelesaikan masalah Surat Ijo melalui pembentukan peraturan khusus yang mengatur penyelesaian masalah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat pemegang Surat Ijo, agar masyarakat dapat memperoleh Hak-Hak Atas Tanah seperti yang telah diamanatkan oleh UUPA.